



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobara@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**
Nomor : 420/66/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/X/2024
TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang : a. bahwa PAUD AT-THABRANI LEMBAR telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal PAUD AT-THABRANI LEMBAR yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal PAUD AT-THABRANI LEMBAR , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/3731/Bid.PAUD PNF dan DIKMAS/Disdikbud/2024, Tanggal : 26 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : BAIQ WINDA KRISTINA, A.Md.Keb
b. Alamat PJ : Muhajirin Lembar Barat Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat
c. Nomor Induk Berusaha : 2103240140791
d. KBLI : 85139
e. Nama Sekolah : PAUD AT-THABRANI LEMBAR
f. Alamat Sekolah : Dusun Lembar Barat Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat
g. Program/Jurusan : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainya
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku 26 September 2027, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 9 Oktober 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan
dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik
berupa sistem cloud



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dipindai dengan CamScanner